

## TRIPLE HELIX DAN INOVASI PEMERINTAHAN

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan beberapa perubahan dan hal baru yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah daerah yakni inovasi pemerintah daerah. Dalam perundangan tersebut, inovasi dimaknai sebagai segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi di Indonesia mutlak diperlukan karena di berbagai survey seperti indeks efektivitas pemerintahan, kemudahan berbisnis, indeks persepsi korupsi dan indeks daya saing menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan transparansi agar dapat bersaing. Maka itu, inovasi pemerintahan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik.

Sejak dekade terakhir, mulai banyak pemerintah daerah yang berinovasi seperti Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Buleleng, dan lain-lain. Beberapa inovasi yang sudah dimulai pada beberapa Kabupaten dan Kota mulai diikuti daerah lain. Meski demikian, tidak jarang inovasi tersebut terhenti karena sejumlah kendala antara lain ketakutan dalam penganggaran terkait ancaman pidana serta keterbatasan sumber daya. Namun kini banyak beberapa pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil mengatasi kendala tersebut. Kini penganggaran bukanlah kendala dengan diinisiasinya kerjasama *Triple Helix*.

*Triple Helix* merupakan bentuk kerjasama antara akademisi, perusahaan swasta dan pemerintah dalam mendorong inovasi pelayanan publik dan terutama pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Kerjasama tersebut berupa kemitraan penyelenggaraan inovasi. Bentuk kerjasama tersebut bukan dalam penyediaan dana hibah secara langsung melainkan penawaran program dan kemungkinan kolaborasi akademisi dan perusahaan swasta dalam berkontribusi pada penyelenggaraan program inovasi yang dilakukan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan yang diidentifikasi masing-masing stakeholder.

Dengan *triple helix*, kini inovasi bukanlah tumpuan kesalahan dalam penganggaran atau sebaliknya. Sebab, inovasi seharusnya menjadi pendongkrak kinerja dan solusi bagi permasalahan yang ada meskipun terdapat permasalahan lain yang menghambat pelaksanaan inovasi. Sebab, ketakutan dan keengganan inovasi adalah sebuah penghambat bagi peningkatan daya saing. Sekarang, siap atau tidak siap, kita harus siap menghadapi inovasi dan tantangannya demi akselerasi pelayanan dan kepercayaan publik. (Pratiwi)